

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN MODAL KEPADA INDUSTRI KECIL

A. Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Modal Kepada Industri Kecil Dalam Pengembangan Perekonomian Menurut Etika Eko nomi Islam

Untuk memelihara keseimbangan ekonomi, manusia sangat dianjurkan untuk menghindari kekeliruan dan kerahiban, serta menggunakan pemberian Tuhan untuk kebaikan seperti pemberian modal usaha untuk pengusaha kecil, yang bergerak dibidang perindustrian yang berpenghasilan rendah. Namun pada saat yang sama, manusia diperingatkan agar tidak mengembangkan dengan segala jenis pemborosan.

Sejalan dengan perintah dan batasan yang telah dijalankan-Nya, Islam membenarkan seseorang untuk berdagang dan berusaha secara perseorangan, membenarkan juga penggolongan modal dan tenaga, dalam bentuk perkongsian (serikat), baik itu bentuk pemberian modal dengan sistem pinjaman tanpa bunga maupun dalam bentuk pemberian modal (serikat) dengan sistim bagi hasil.

Betapa banyak proyek dan perusahaan tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung

dan bekerja sama dengan orang lain, saling bantu membantu untuk meningkatkan taraf keseimbangan, dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan yaitu dengan memberikan modal usaha dengan sistim pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada pengusaha kecil yang bergerak dibidang perindustrian, ditekankan adanya bentuk-kerja sama dan kegötong royongan, dalam hal ini Allah SWT berfirman ;

وتعاونوا على البر والتقوى

Artinya :

Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. (Q.S. Al-Maidah : 2).

Ayat tersebut diatas menunjukkan, bahwa didalam hal untuk membuka usaha perdagangan diperlukan adanya - kerja sama, misalnya memberikan modal usaha baik itu be bentuk perkongsian atau memberikan pinjaman modal, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah dengan sistim - pemberian modal dengan pinjaman tanpa bunga. Namun hal ini setiap penerima dikenakan uang BP (Biaya Pengelolaan), sedangkan sistim pembayarannya dengan cara angsuran. Dengan bantuan modal usaha tersebut, yang diberikan kepada pihak pengusaha kecil adalah untuk mewujudkan azas keseimbangan ekonomi dan meningkatkan hasil produksi industri kecil dipasaran luas.

Islam tidak hanya membenarkan dalam bentuk pemberian modal usaha tapi baik itu dalam bentuk perkongsian perseroan, maupun dalam bentuk pemberian modal usaha dengan sistim pinjaman tanpa bunga yang lazimnya disebut dengan kredit murabahah, dimana penerima pinjaman akan menerima langsung barang modal, melainkan juga memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu dikerjakan pada jalan yang lurus. Disamping itu pada saat yang sama islam juga telah memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk berusaha mewujudkan keseimbangan perekonomian dengan memanfaatkan modal yang telah ada, seperti yang diberikan oleh pemerintah, hal ini dimaksudkan bahwa dengan pemberian modal tersebut agar hubungan perekonomian diantara sesama manusia berdiri di atas -
tonggak - tonggak yang kokoh, berupa saling melindungi, tolong-menolong dan saling berwasiat tentang kebaikan, keadilan dan kebajikan.

Bila dalam hal ini dilihat dari segi etika perekonomian islam, bahwa pemberian modal usaha yang diberikan oleh pemerintah terhadap pihak industri kecil dengan sistem pinjaman tanpa bunga tersebut yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan perekonomian bagi industri atau pengusaha kecil, dalam hal ini untuk meningkatkan hasil produksi serta untuk mengentas kemiskinan terhadap rakyat kecil yang bergerak dibidang industri kecil, maka sistim pemberian modal usaha dengan sistim pi

jaman tanpa bunga secara preventif sejalan dengan syari'at Islam, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda ;

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة
من كرب يوم القيامة .

Artinya ;

Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mu'min dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat.

(Imam Muslim; Shoheh Muslim ; II ; 276).

Sabdanya lagi berbunyi :

ما من مسلم يقرض مسلماً قرصاً مرتين إلا كان كصدقتها
مرة . رواه ابن ماجه

Artinya ;

Tiada seorang muslimpun yang memberi pinjaman kepada muslim (lainnya) dua kali, melainkan nilainya seperti shodaqah sekali.

(Imam Ibnu Majah ; Musnad Ibnu Majah ; I ; 129),

B. Bantuan Pemerintah Kepada Industri Kecil Menurut Syari'at Islam

Berdasarkan pereturan Daerah no.5 tahun 1987 tentang Lembaga KURK dan Keputusan Gubernur Kepada Daerah tingkat Jawa Timur, dengan bantuan modal usaha terhadap pihak industri kecil, perlu diadakannya pembinaan, hal

ini dimaksudkan ;

1. untuk meningkatkan pendapatan rakyat kecil, dengan menyediakan pinjaman uang untuk modal usaha atau kerja,
2. memacu kegiatan ekonomi anggota masyarakat yang bergerak di bidang industri kecil secara merata
3. meningkatkan kreatifitas kewiraswastaan bagi anggota masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah,
4. melindungi masyarakat dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi
5. membimbing masyarakat pedesaan pada umumnya dan khususnya bagi para pihak yang bergerak dibidang industri kecil (pengusaha kecil) untuk lebih mengenal dan memahami azas-azas ekonomi dan pemodalan,
6. meningkatkan peranan dalam melaksanakan pembangunan desa,
7. memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk melakukan tabungan secara terarah, tertib dan teratur,
8. sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

(Perda No. 5 tahun 1987 ; 4).

Adapun yang dimaksud dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap pengusaha kecil (para pihak industri - kecil) disini adalah untuk melakukan pekerjaan kepada semua unit organisasi lembaga KURK yang merupakan wadah untuk menyalurkan modal usaha terhadap rakyat kecil ya-

ng bergerak dibidang industri kecil tersebut, agar mereka memperoleh tambahan nilai penghasilan dari hasil industrinya (produksinya). Untuk itu Lembaga KURK berkewajiban membina dan mendorong peran serta masyarakat dalam meng~~himpun~~ dan memanfaatkan dana untuk kegiatan usaha - usaha yang produktif, misalnya membuat kerajinan - tangan, menenun kain (~~mambatik~~, membuat tempe dan lain sebagainya), hal ini untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu patokan atau norma yang mengatur perhubungan manusia dalam perniagaan, yakni hukum dan moralitas perdagangan.

Antara hukum dan moral terdapat persamaan, yakni berfungsi mengatur tata tertib dan hubungan manusia untuk mencapai keamanan dan ketentraman masyarakat. (Hamzah Ya'qub ; 1984 ; 16) Begitu juga dalam hal menanggung jaminan para pekerja dan menyelenggarakan pelayanan - pelayanan kesehatan, pengajaran dan keadilan sosial bagi mereka dan juga keluarga yang ditanggungnya . Dalam hal ini adalah merupakan suatu hal yang diakui oleh semua anggota masyarakat yang terjamin, termasuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam hadits Rasulullah saw. yang berbunyi:

كَلِمَةٌ رَاعٍ وَكَلِمَةٌ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . رواه البخاري

Artinya ;

Tiap - tiap kaum adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin adalah bertanggung jawab terhadap yang dipimpin

وسخر لكم الليل والنهار واتكم من كل ما سألتوه
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان
لظلم وكفار.

Artinya ;

Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia (Allah) mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai-buah-buahan menjadi rizki untukmu dan Dia (Allah) telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar dilautan dengan kehendaknya, dan Dia (Alla) telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan - Dia (Allah) telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus menerus bersedar dalam orbit - nya dan telah menundukkan bagimu siang dan malam." Dan Dia-lah (Allah) telah memberikan kepadamu (ke - perluanmu) dari segala apa yang kamu pinta, Dan jika kamu menghitung ni'mat Allah, tidaklah dapat men - hinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat dalim dan mengingkari nikmat Allah.

(Q.S. Ibrahim ; 32 - 34).

Dan dalam firman surat Al mulk 15 juga menyebutkan :

هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في
مناكبها
وكلوا من رزقه واليه النشور.

Artinya :

Dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah - sebagian dari rizkiNya. Dan hanya kepada-Nyalah ka - mu (kembali setekah) dibangkitkan.

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan (pengertian), bahwa Islam telah mele - takkan sistim yang bijak dalam urusan ekonomi sesuai de - ngan bakat-bakat, kecakapan, kemampuan jasmani dan akal - nya masing-masing. Ini dimaksudkan untuk memberikan ke - sempatan yang seimbangantara sesama manusia dalam bidang

ekonomi dan memudahkan jalan bagi setiap orang untuk memperoleh suatu kekayaan, dan kepada setiap orang yang mau berusaha dengan suatu imbalan berupa hasil - hasil nilai kehidupan dunia. Disamping itu pada saat yang sama berusaha mewujudkan suatu keseimbangan ekonomi yang dengan mengecilkan perbedaan diantara kelas-kelas tersebut.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, dapatlah digaris bawahi bahwa bantuan modal usaha yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya serta mewujudkan keseimbangan ekonomi bagi pengusaha kecil yang bergerak di bidang industri kecil, khususnya yang ada di Kecamatan Sawahan, yaitu pemberian modal dengan sistem pinjaman tanpa bunga adalah sejalan dengan hukum islam.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Modal Oleh Pemerintah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, bahwa yang dimaksud pemberian modal usaha yang diberikan oleh pemerintah terhadap pihak industri kecil di sini adalah pemberian modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga. Namun demi untuk pengembangan perekonomian maka setiap penerima dana bantuan modal usaha tersebut dikenakan biaya pengelolaan plus uang simpanan. Adapun

teknik pembayaran untuk mengembalikan modal bantuan tersebut yaitu dengan cara mengangsur yang waktunya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang terdapat pada tabel di atas (pada bab III sub.A)

Kemudian untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang sistim pemberian modal usaha dengan pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh Pemerintah kepada pihak pengusaha kecil atau industri kecil, maka sebagai konsekwensinya penulis uraikan beberapa bentuk badan usaha yang berkenaan dengan pemberian modal, antara lain :

1. Mudlarabah. ✓

Mudlarabah ialah kesepakatan diantara dua pihak untuk mengadakan kerja sama perdagangan, dimana salah satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal, sedang pihak yang lainnya mengerahkan tenaganya sebagai andil, dalam hal ini untuk menjalankan modal usaha yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain sebagai modal usahanya atau dagangannya. Adapun mengenai keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak yang bersekutu menurut kesepakatan bersama.

(Hamzah Ya'cub, 1984 ; 265).

Jadi yang dimaksud Mudlarabah disini bentuk kerja sama antara dua orang, dimana satu pihak hanya memberikan modal saja tanpa ikut bekerja sedang pihak lain hanya bermodalkan tenaga saja, sebagai tenaga ahli, dalam hal ini untuk memutarakan harta mi-

lik orang lain yaitu dengan memanfaatkan tenaga ahlinya, sehingga kependaiannya dalam mengelola usahanya dapat berkembang yang keuntungannya dapat dinikmati bersama.

2. Syarikat Muwafahlah (Perseroan Komanditer (CV). ✓

Perseroan Komanditer (CV) adalah perseroan - yang terdiri dari seorang atau lebih yang berusaha dan seseorang atau beberapa orang yang masuk hanya modalnya saja.

Untuk mendirikannya tidak ada aturan yang tetap dalam Undang-Undang. Tetapi dalam praktek dibuat juga suatu akte autentik sebagai suatu perjanjian. (K.ST. Pamoentjak dan Ahmad Ichsan; 1990; 239).

Di dalam Islam bentuk perseroan Komanditer/CV disebut syarikat muwafadlah, disini oleh fuqaha' ia lah akad perkongsian usaha dua orang atau lebih, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Nilai saham dari masing-masing pesero harus sama
- b. Persamaan wewenang dalam perbelanjaan, dengan demikian tidak sah antara anak kecil dan orang dewasa.
- c. Setiap pesero harus dapat menjadi penjamin atau wakil pesero lainnya dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang diperlukan

d. Setiap pesero harus dapat menjadi penjamin, atau wakil pesero lainnya dalam pembelian dan penjualan barang - barang yang diperlukan.

(Syayyid Sabiq ; XIII ; 182).

Dalam syarikat muwafadlah (CV) ini para imam madhab berbeda pendapat :

- Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pada garis besarnya sependapat tentang kebolehan nya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak membenarkan syarikat muwafadlah ini, dengan alasan bahwa syarikat dagang bukan jual beli dan bukan pula pemberian kuasa. Syarikat hanya berkaku pada percampuran harta. Dan untuk mencapai persamaan sebagaimana yang disyaratkan dalam syarikat muwafadlah adalah perkara yang sukar, dalam hal ini karena banyak menyangkut - persamaan (gharar) dan ketidak jelasan.

3. Syarikat Abdan

Syarikat Abdan ialah dua orang atau lebih bersekutu dalam satu usaha dengan tenaga masing-masing . Misalnya persekutuan membuka usaha diantara tukang kayu, tukang batu, tukang jahit dan yang lain yang tergolong kerja menjual usaha.

(Sayyid Sabiq ; XIII ; 1985 ; 178).

Dari macam-macam bentuk syarikat dagang (usaha) dalam islam tersebut, yang telah penulis uraikan

tersebut terdapat persamaan dalam perkongsian (syarikat) yang ada di Negara kita, diantara bentuk perkongsian dagang. Misalnya Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan lain sebagainya.

Dengan berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menggaris bawahi, bahwa pada prinsipnya pemberian modal usaha itu merupakan perkongsian (Syarikat) yaitu persetujuan antara dua orang atau lebih yang telah mengikat perjanjian memasukkan sesuatu kedalam perkongsian dengan maksud akan membagi bersama keuntungan yang diperoleh dari perkongsian tersebut.

Hubungan diantara mereka yang berkongsi diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut :

- a. Jika tidak ada persetujuan lain, laba dan rugi ditanggung antara yang berkongsi, menurut perbandingan jumlah yang dimasukkan ke dalam kongsi. Bagian yang membawa memasukkan uang atau barang paling sedikit.
- b. Semua yang berkongsi berhak untuk mengurus, kecuali kalau diadakan persetujuan, bahwa mengurus usaha diserahkan kepada seorang atau lebih diantara yang berkongsi.
- c. Tiap-tiap anggota kongsi bertanggung jawab pada -

kongsi mengenai kesalahan - kesalahan yang menyebabkan kerugian.

(K.ST. Pamoentjak dan Achmad Ichsan; 1990;234).

Apabila dalam hal ini dilihat dari segi hukum - islam adalah boleh, katena prinsip perserikatan dagang dan usaha dikakukan atas persetujuan. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw. yang berbunyi :

الصالح جائز بين المسلمين الا صلحا حراما حلالا او احل حراما
 و المسلمون على شروطهم الا شرطا حراما حلالا او احل حراما.
 رواه الترمذي

Artinya :

Perdamaian (persetujuan) itu boleh antara muslimin, kecuali persetujuan yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin wajib berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

(Imam Turmudzi ; Sunan Turmudzi ;II; 127).

Salah satu bentuk kongsi adalah memberikan pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak industri kecil (pengusaha kecil) khususnya yang berada di wilayah kecamatan Sawahan Kodya Surabaya yang dikordinasi melalui pembinaan Lembaga KURK adalah sangat relevan dan bahkan sejalan dengan hukum islam.